



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin;
2. Tempat lahir : Teluk Pengkah;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 29 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Pengkah RT.02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan WKS Distrik II (Plantation);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama melakukan pengelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Terdakwa M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning no.pol BG 4809 MD ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck ;
 - 10 (sepuluh) Karung berisi pupuk merk NPK ;
 - 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop;
 - 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK;
 - 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop;
 - 1 (satu) lembar pass barang keluar No.E.000047691, tanggal 30/12/2021;
 - 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021;
 - 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang kelokasi distrik II tanggal 30/12/2021;
 - uang sejumlah rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - surat tugas penunjukan sebagai pengawas an.m.khairullah zikri als irul bin syaifuddin;Dipergunakan menjadi barang bukti dalam perkara an. Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN bersama-sama dengan saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada beberapa waktu dari bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya beberapa waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan 226A Kelurahan Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, berupa pupuk sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai Karyawan PT.WKS Distrik II dengan surat pengangkatan sebagai karyawan dengan nomor surat keputusan : 012/CT/HRD.WKS/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 dibagian Pengawas Lapangan Manuring bidang pupuk sejak tahun 2020 dan Terdakwa di gaji oleh PT WKS, saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO merupakan tenaga kerja harian dari PT.WKS yang di gaji harian dimana ada pekerjaan baru di bayar oleh PT.WKS;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENDRATO dengan mengendarai kendaraan mobil PS warna Hitam BH 4809 MD memuat pupuk NPK 97 karung dimana isi perkarung 25 kg dan pupuk jenis ZINCOP sebanyak 15 karung dimana isi perkarung 25 kg, saat itu Terdakwa sedang menunggu di Pos depan Distrik barang barang yang keluar Distrik dipoto oleh satpam setelah itu Terdakwa naik mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan ada 14 (empat belas) orang yang mana terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 9 (Sembilan) laki laki kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO meminta persetujuan dari Terdakwa untuk di jual pupuk tersebut dimana saat perjalanan dari DISTRIK menuju Petak PLM 11500 saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO membujuk Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut dengan berkata *"pupuk kita banyak bang, gimana separuhnya kita apakan"* namun saat itu tidak langsung disetujui oleh Terdakwa sehingga dia hanya menjawab *"jangan dulu, karena kalian di pantau sama tim security"*. kemudian sampailah tujuan petak (lahan) yang mau dipupuk lokasi yang pertama sekira pukul 10.00 wib di PLM (Pilip moris) 10 karung pupuk NPK dan ZINCOP 1 karung setelah selesai pemupukan, sekira pukul 11.00 wib ditambahkan sebanyak 10 pupuk jenis NPK dan 1 karung jenis ZINCOP, setelah itu Terdakwa berada dilahan sedangkan saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan buruh mengetahui sisa yang masuk lagi dan info dari saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO tinggal 25 (Dua Puluh Lima) NPK, 3 (Tiga) karung ZINCOP, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang bersama teman yang lainnya menuju ke lokasi titik penurunan pupuk, naik mobil sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya juga naik kemobil dengan tujuan arah pulang namun sekira pukul 18.30 wib saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan pupuk kita sisanya ada 65 karung pupuk jenis NPK dan pupuk jenis ZINCOP 12 karung sisanya ni gimana pak lalu Terdakwa tidak menjawab" Terdakwa hanya diam kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO kembali meminta persetujuan Terdakwa lagi untuk di jual pada saat setelah selesai pemupukan dengan berkata *"gimana bang, bisa kita apakan pupuk ni?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"atur bae lah, yang penting aman"*. saja setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO langsung menelpon dengan orang pembeli

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut yakni saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE JUNTAK anak dari P. SITUMORANG (berkas perkatra terpisah), sampai dipertengahan jalan mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan Terdakwa bbmnya habis, dan setelah beberapa menit datang dua orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal membawa minyak solar setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata” Tunggu kepada laki laki yang tidak dikenal tersebut setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan Terdakwa menuju kelokasi kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan tedakwa” ditempat sana aman lalu Terdakwa jawab” dimana? Dan dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO” arah pos Betara 6 dan Terdakwa jawab” mengapo arah kesini dan tidak dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO hanya focus membawa kendaraan, setelah sampai dilokasi nama WARISMAN bertemu dengan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG dan tak lama kemudian Terdakwa mengahmpiri saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil berkata” aman dak nit e dan dijawab oleh saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG” aman dan Terdakwa langsung menjauh sekitar jarak 10 meter;

- Bahwa sesampainya saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO di pondok, saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata kepada saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG “aku turunkan pupuk ini ya kak?” dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab “banyak ya?” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “nggak semua kak di turunkan, ada tadi sisa kerja” setelah itu saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab “oo, ya udah, harganya berapa yang ini? (saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil menunjuk pupuk merk NPK)” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “60.000 kak, /karung”, dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab “kurangilah 5 ribu” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “ooh iya, jadi, dan yang ini (pupuk LAKABA ZINCOP) juga bisa turun 15”, dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG Tanya kembali “berapa harganya?” dijawab saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG “150 ribu kak” hingga kemudian saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG tawar harganya hingga turun menjadi Rp 125.000,- di jual pupuk tersebut oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. WKS dan pupuk yang dijual hanya sebanyak 12 karung untuk yang merk LAKABA ZINCOP, sehingga saya membeli keseluruhan pupuk sebanyak 65 (enam puluh lima) karung, untuk pupuk NPK sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dengan harga NPK 1 karung seharga Rp 65.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan untuk LAKABA ZINCOP seharga 1 karung Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk pupuk NPK saya beli dengan harga Rp 3.575.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan LAKABA ZINCOP seharga Rp 1.500.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total harga pembelian pupuk keseluruhan setelah di tawar di genapkan menjadi seharga Rp 5.000.000,- (empat juta rupiah). setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO pergi meninggalkan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG, sementara posisi pupuk yang sudah saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG beli masih berada di luar pondok milik saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa kemudian saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG di telpon oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO sekitar jam 22.00 WIB bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO memberitahukan bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO sudah diamankan oleh pihak sekuriti dan keadaan sudah tidak aman dan security sudah mengetahui penjualan pupuk tersebut yang dilakukan oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dengan berkata “Te, pupuk tidak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, kami ketahui, ada security yang mengetahui, tolong diatur" namun dijawab oleh saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG "aman itu urusan saya" kemudian pada besok pagi harinya sekira pukul 06.30 wib saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG langsung membawa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dan di sebar habis keseluruhannya pada pohon sawit di kebun sawit milik saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. WKS mengalami kerugian berupa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung seharga kurang lebih Rp. 18.045.323,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu tigaratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN bersama-sama dengan saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu dari bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya beberapa waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan 226A Kelurahan Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, berupa pupuk sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dengan mengendari kendaraan mobil PS warna Hitam BH 4809 MD memuat pupuk NPK 97 karung dimana isi perkarung 25 kg dan pupuk jenis ZINCOP sebanyak 15 karung dimana isi perkarung 25 kg, saat itu Terdakwa sedang menunggu di Pos depan Distrik barang barang yang keluar Distrik dipoto oleh satpam setelah itu Terdakwa naik mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan ada 14 (empat belas) orang yang mana terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 9 (sembilan) laki laki kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO meminta persetujuan dari Terdakwa untuk di jual pupuk tersebut dimana saat perjalanan dari DISTRIK menuju Petak PLM 11500 saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO membujuk Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut dengan berkata *"pupuk kita banyak bang, gimana separuhnya kita apakan"* namun saat itu tidak langsung disetujui oleh Terdakwa sehingga dia hanya menjawab *"jangan dulu, karena kalian di pantau sama tim security"*. kemudian sampailah tujuan petak (lahan) yang mau dipupuk lokasi yang pertama sekira pukul 10.00 wib di PLM (Pilip moris) 10 karung pupuk NPK dan ZINCOP 1 karung setelah selesai pemupukan, sekira pukul 11.00 wib ditambahkan sebanyak 10 pupuk jenis NPK dan 1 karung jenis ZINCOP, setelah itu Terdakwa berada dilahan sedangkan saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan buruh mengetahui sisa yang masuk lagi dan info dari saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO tinggal 25 (Dua Puluh Lima) NPK, 3 (Tiga) karung ZINCOP, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang bersama teman yang lainnya menuju ke lokasi titik penurunan pupuk, naik mobil sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya juga naik kemobil dengan tujuan arah pulang namun sekira pukul 18.30 wib saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan pupuk kita sisanya ada 65 karung pupuk jenis NPK dan pupuk jenis ZINCOP 12 karung sisanya ni gimana pak lalu Terdakwa tidak menjawab" Terdakwa hanya diam kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO kembali meminta persetujuan Terdakwa lagi untuk di jual

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



pada saat setelah selesai pemupukan dengan berkata "gimana bang, bisa kita apakan pupuk ni?" dan dijawab oleh Terdakwa "atur bae lah, yang penting aman". saja setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO langsung menelpon dengan orang pembeli pupuk tersebut yakni saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE JUNTAK anak dari P. SITUMORANG (berkas perkatra terpisah), sampai dipertengahan jalan mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan Terdakwa bbmnya habis, dan setelah beberapa menit datang dua orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal membawa minyak solar setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata" Tunggu kepada laki laki yang tidak dikenal tersebut setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan Terdakwa menuju kelokasi kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan tedakwa" ditempat sana aman lalu Terdakwa jawab" dimana? Dan dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO" arah pos Betara 6 dan Terdakwa jawab" mengapo arah kesini dan tidak dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO hanya focus membawa kendaraan, setelah sampai dilokasi nama WARISMAN bertemu dengan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG dan tak lama kemudian Terdakwa mengahmpiri saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil berkata" aman dak nit e dan dijawab oleh saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG" aman dan Terdakwa langsung menjauh sekitar jarak 10 meter;

- Bahwa sesampainya saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO di pondok, saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata kepada saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG "aku turunkan pupuk ini ya kak?" dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab "banyak ya?" dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO "nggak semua kak di turunkan, ada tadi sisa kerja" setelah itu saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab "oo, ya udah, harganya berapa yang ini? (saksi



HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil menunjuk pupuk merk NPK)" dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO "60.000 kak, /karung", dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab "kurangilah 5 ribu" dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO "ooh iya, jadi, dan yang ini (pupuk LAKABA ZINCOP) juga bisa turun 15", dan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG Tanya kembali "berapa harganya?" dijawab saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG "150 ribu kak" hingga kemudian saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG tawar harganya hingga turun menjadi Rp 125.000,- jual pupuk tersebut oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. WKS dan pupuk yang dijual hanya sebanyak 12 karung untuk yang merk LAKABA ZINCOP, sehingga saya membeli keseluruhan pupuk sebanyak 65 (enam puluh lima) karung, untuk pupuk NPK sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dengan harga NPK 1 karung seharga Rp 65.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan untuk LAKABA ZINCOP seharga 1 karung Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk pupuk NPK saya beli dengan harga Rp 3.575.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan LAKABA ZINCOP seharga Rp 1.500.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total harga pembelian pupuk keseluruhan setelah di tawar di genapkan menjadi seharga Rp 5.000.000,- (empat juta rupiah). setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO pergi meninggalkan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG, sementara posisi pupuk yang sudah saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG beli masih berada di luar pondok milik saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa kemudian saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG di telpon oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO sekitar jam 22.00 WIB bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO memberitahukan bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak



dari AROLI ZENDRATO sudah dimanakan oleh pihak sekuriti dan keadaan sudah tidak aman dan security sudah mengetahui penjualan pupuk tersebut yang dilakukan oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dengan berkata “Te, pupuk tidak aman, kami ketahuan, ada security yang mengetahui, tolong diatur” namun dijawab oleh saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG “aman itu urusan saya” kemudian pada besok pagi harinya sekira pukul 06.30 wib saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG langsung membawa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dan di sebar habis keseluruhanya pada pohon sawit di kebun sawit milik saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. WKS mengalami kerugian berupa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung seharga kurang lebih Rp. 18.045.323,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu tigaratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Irawan als Yogi bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di PT WKS pada bagian humas;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapat informasi dari saudara Angga Adi Putra Reza yang juga dapat laporan dari anggota patroli atas nama saudara Ahmad Sapi'i bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS, pergi mengarah ke perkebunan milik masyarakat, kemudian saudara Angga memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk mengikuti kendaraan tersebut;
- Bahwa Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, biasa digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang PT.WKS dan selanjutnya membawa pupuk tersebut ke lokasi pemupukan di perkebunan akasia PT.WKS;
- Bahwa truck tersebut dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa selaku pengawas lapangan juga ada di dalam truck tersebut;
- Bahwa truck tersebut saat itu sedang membawa pupuk NKP dan pupuk Zincop yang telah diambil sebelumnya dari gudang PT WKS untuk melakukan pemupukan;
- Bahwa jika pupuk yang telah diambil dari gudang tersebut tidak habis terpakai, maka sisa pupuk harus dikembalikan lagi ke gudang PT WKS, namun pada saat kejadian Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tidak mengembalikan pupuk tersebut dan malah menjualnya kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah) ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK dan 12 (dua belas) karung pupuk ZINCOP;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah) pada saat pemeriksaan di Polres Tanjab Barat;
- Bahwa seluruh pupuk tersebut adalah milik PT WKS dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT WKS mengalami kerugian sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan serta pengembalian pupuk ke gudang ada pass barangnya dan yang mengetahui jumlahnya ialah Terdakwa selaku pengawas lapangan;
- Bahwa pada saat diperiksa di Pos Distrik II sisa pupuk yang ada dalam truck ialah sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa yang membedakan pupuk milik PT WKS dengan pupuk yang dijual di pasaran ialah pada karung pupuk terdapat kode angka serta cap pilox PT WKS;
- Bahwa harga pupuk tersebut seharusnya ialah untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) pupuk tersebut dijual kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah) untuk NPK seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkarung sedangkan LAKABA ZINCOP seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sudah bekerja di kebun PT WKS selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual pupuk tersebut kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Angga Adi Putra Reza Als Angga Bin Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator security di PT WKS;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendapat informasi dari anggota patroli atas nama saudara Ahmad Sapi'i bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS, mengarah ke perkebunan milik masyarakat, kemudian saksi memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk mengikuti kendaraan tersebut dan melihat kendaraan tersebut berhenti pada sebuah gubuk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk menuju Pos pengamanan 021 Base Camp Distrik II untuk menemui saudara Kadir dan saudara Hapid yang piket jaga untuk memeriksa truck Colt Diesel warna kuning yang lewat pos Distrik II, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi menerima telepon dari saudara Kadir untuk datang ke Pos Distrik II karena sudah mengamankan truck tersebut bersama dengan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa truck tersebut membawa pupuk yang akan digunakan untuk pemupukan dari gudang PT WKS;
- Bahwa yang mengendarai truck tersebut pada saat itu ialah saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa selaku pengawas lapangan juga ada di dalam truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu truck tersebut membawa pupuk NPK dan pupuk Zincop dari gudang PT WKS untuk melakukan pemupukan, jika pupuk tersebut tidak habis digunakan maka sisa pupuk seharusnya dikembalikan ke gudang PT WKS pada pukul 20.00 WIB, namun pupuk-pupuk tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa dan dijual ke saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut dijual ke saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah) setelah saksi melihat *handphone* Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tertulis Tante Regar yang setelah diperiksa ternyata itu nama panggilan saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa pupuk yang dijual ke saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah) ialah sebanyak 61 (enam puluh satu) karung pupuk NPK dan 11 (sebelas) karung pupuk ZINCOP;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pupuk-pupuk tersebut telah dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa karena pada saat diperiksa jumlah karung pupuk yang kosong berbeda jumlahnya dengan pupuk yang diambil dari gudang;
- Bahwa pupuk tersebut telah dijual kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang untuk NPK seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkarung sedangkan LAKABA ZINCOP seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga asli pupuk tersebut yaitu untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah bekerja di kebun PT WKS selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual pupuk tersebut ke saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Eri Saputra Giawa Anak dari Tehena Sokhi Giawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja pemupukan di PT WKS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama 13 (tiga belas) orang pekerja lainnya selesai melakukan pemupukan di lahan kebun PT.WKS. Kemudian saksi menaiki Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning pengangkut pupuk yang dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut untuk pulang kembali ke Mess tempat saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



tinggal, namun saksi heran kenapa arah pulang berbeda jalanya dari jalan yang biasa saksi lalui, namun saksi tidak menanyakan karena merasa masih ada Terdakwa selaku pengawas lapangan di dalam truk;

- Bahwa pada saat saksi pulang, di dalam truk tersebut masih ada sisa pupuk yang belum terpakai, namun dalam perjalanan ke mess tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa membawa truk tersebut ke sebuah pondok dan kemudian menyuruh saksi beserta 13 (tiga belas) pekerja lainnya untuk menurunkan pupuk tersebut ke dalam pondok yang terletak di sekitar kawasan kebun PT WKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pondok tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kenapa pupuk-pupuk tersebut diturunkan ke dalam pondok karena pada saat itu masih ada Terdakwa selaku pengawas lapangan di dalam truk;
- Bahwa setelah menurunkan pupuk-pupuk tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tinggal di pondok tersebut sedangkan truk kemudian dikendarai oleh pekerja lainnya menuju ke mess, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menyusul truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah milik PT WKS karena terdapat tanda kode angka serta cap pilox PT WKS di karungnya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa untuk menurunkan pupuk tersebut;
- Bahwa saat diturunkan ke pondok, jumlah pupuk yang ada di dalam truk tersebut masih banyak namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui pupuk tersebut dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa kepada saksi Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang pada saat pemeriksaan di Polres Tanjab Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Nazhef Junaidy Bin Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas gudang pupuk di PT WKS;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi sebagai petugas gudang pupuk di PT.WKS pada hari itu saksi mengeluarkan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karung pupuk dari gudang yang diambil oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa sebagai pengawas lapangan, belakangan saksi baru tahu bahwa jumlah sisa pupuk yang dikembalikan ke gudang tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang diambil Terdakwa dari gudang tersebut;
- Bahwa pada saat itu jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh saksi untuk dibawa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) ialah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) karung pupuk NPK dan 15 (lima belas) karung pupuk Zincop;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengembalikan sisa pupuk ke gudang setelah selesai pemupukan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemupukan, baik sisa pupuk maupun karung kosong bekas pupuk tersebut harus dikembalikan semuanya melalui security untuk disimpan ke gudang pupuk;
- Bahwa jumlah pupuk yang dikeluarkan dari gudang pupuk ialah berdasarkan permintaan dari pengawas lapangan untuk pemupukan;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) bekerja di PT WKS melalui kemitraan dengan pihak ketiga;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa juga ada mengambil pupuk namun semuanya habis terpakai untuk pemupukan dan karung pupuk yang telah kosong dikembalikan ke gudang oleh Terdakwa pada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2021 malam berbarengan dengan sisa pupuk yang diambil sebelumnya di tanggal 30 Desember 2021 siang;

- Bahwa karung pupuk milik PT WKS memiliki tanda khusus dan berbeda dengan karung pupuk yang dijual umum di pasaran meskipun jenisnya sama;
- Bahwa karung pupuk yang dijadikan barang bukti di sidang adalah benar milik PT WKS;
- Bahwa pada karung pupuk milik PT WKS ada tanda tulisan Sinar Mas dan ada kode angka serta stempel PT WKS;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengembalikan karung sisa pupuk yang telah terpakai jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang diambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) telah menjual pupuk yang diambil dari gudang PT WKS tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang telah dijual tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Kadir bin Sintal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan /security di PT WKS;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di distrik II dan mendapat informasi bahwa ada penggelapan pupuk dan saksi diminta memeriksa sisa pupuknya

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terlihat jumlah pupuk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah yang dikembalikan;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang diambil di gudang karena saksi saat itu masuk shift malam, tetapi saksi melihat dari pass barang jumlah pupuk yang dikembalikan tersebut tidak sesuai dengan pupuk yang diambil;
- Bahwa yang mengambil pupuk-pupuk tersebut dari gudang ialah Terdakwa selaku pengawas lapangan bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengambil pupuk tersebut menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa truck serta jumlah pupuk yang tersisa, di atas truck tersebut ada banyak orang namun saksi tidak mengetahui berapa orang jumlahnya;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa truck tersebut saksi sedang piket di Distrik II;
- Bahwa pada saat saksi bertanya ke Terdakwa mengapa jumlah sisa pupuk berbeda dengan jumlah pupuk yang diambil sebelumnya, Terdakwa menjawab bahwa pupuk-pupuk tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pupuk tersebut dijual Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi memeriksa truck tersebut, sisa pupuk yang ada di atas truck ialah sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk NPK dan 1 (satu) karung pupuk Zincop;
- Bahwa berdasarkan data di pass barang pupuk yang dikeluarkan dari gudang sebelumnya ialah sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) karung pupuk NPK dan 15 (lima belas) karung pupuk Zincop;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Rhesa Valdis Suryadi Bin Dony Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai subkontraktor PT WKS di bidang pemupukan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bermitra dengan PT WKS untuk menyediakan jasa borongan petugas pemupukan;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) bukanlah pekerja di perusahaan saksi yang bertugas untuk melakukan pemupukan di PT WKS;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja telah memiliki kontrak dengan PT WKS terkait pelaksanaan pemupukan;
- Bahwa dalam melakukan pemupukan, PT WKS sendiri yang menentukan petugas pemupukannya;
- Bahwa pada saat jadwal melakukan pemupukan, kepala rombongan pekerja yang menentukan siapa-siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pemupukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Hotmauli Situmorang Alias Tante Juntak Anak dari P.Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) datang ke rumah saksi karena diperintah oleh Sdr. Situmorang untuk mengambil solar di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



tempat saksi, namun karena saat itu solar milik saksi sedang kosong lalu saksi berkata kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk menunggu terlebih dahulu sambil saksi pergi mencari solar;

- Bahwa setelah itu saksi pergi mencari persediaan solar untuk diberikan kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah), kemudian pada pukul 20.00 WIB ketika saksi sudah mendapatkan persediaan solar tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menelepon saksi dan mengatakan bahwa truk yang dikendarainya mogok karena kehabisan bensin, lalu saksi bertanya posisi saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) ada dimana agar anak buah saksi datang kesitu sambil membawa solar;
- Bahwa pada saat ditelpon tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menawarkan pupuk dan bertanya apakah saksi mau membeli pupuk atau tidak, mendengar hal itu kemudian saksi menjawab "nantilah kabari lagi", kemudian setelah itu saksi bersama anak buah saksi pergi ke lokasi truk saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang mogok dan sesampainya di lokasi saksi melihat ada Terdakwa di dalam truk tersebut;
- Bahwa truk yang dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut mogok di dekat pos penjagaan 6, saat saksi mengisi solar ke truk tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengatakan jangan di dekat pos Betara 6, lalu setelah itu saksi bilang kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk membawa truk tersebut ke pondok saksi yang tidak jauh dari lokasi pos Betara 6;
- Bahwa sesampainya di pondok saksi tersebut, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menawarkan pupuk kepada saksi sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dengan harga satuannya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg dengan harga satuan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total pupuk yang saksi beli dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan Terdakwa menawarkan pupuk-pupuk tersebut, saksi tidak ada menanyakan lagi pupuk itu milik siapa karena saksi tergiur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya yang murah dan saat itu saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) juga mengatakan butuh uang untuk natal dan tahun baru;

- Bahwa setelah saksi kembali ke rumah, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, saksi tiba-tiba ditelepon oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa dirinya sudah ketahuan menjual pupuk milik PT WKS dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) meminta saksi untuk mengamankan pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa setelah mendengar telepon dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut, saksi kemudian langsung ke pondok saksi dan menyuruh anak-anak saksi untuk membuang seluruh pupuk yang saksi beli sebelumnya ke dekat kebun sawit dan ke jalan, sedangkan untuk karung pupuknya langsung saksi bakar seluruhnya pada malam itu juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Warisman Zendrato Als Elbin anak dari Aroli Zendrato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truk yang membawa pupuk untuk pemupukan di PT WKS;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk milik PT WKS tanpa ijin kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi diminta Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas lapangan PT WKS untuk mengambil pupuk di gudang PT WKS, setelah itu saksi kemudian pergi ke gudang untuk mengambil pupuk dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning milik Sdr. Situmorang;

- Bahwa sebelum mengambil pupuk tersebut, saksi terlebih dahulu pergi ke rumah saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk mengambil solar, namun karena saat itu solarnya belum ada saksi kemudian pergi untuk melakukan pemupukan;
- Bahwa pada saat menuju ke lokasi pemupukan, saksi mengajak Terdakwa untuk menjual pupuk-pupuk yang diambil dari gudang PT WKS karena jumlahnya banyak, namun Terdakwa awalnya menolak dan mengatakan *"kalian sedang diawasi security, berbahaya"*;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemupukan, saat perjalanan pulang saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa untuk menjual sisa pupuk yang ada di truk lalu Terdakwa menjawab *"atur sajalah"*;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, truk yang dikendarai saksi mogok karena kehabisan bensin, lalu saksi menghubungi saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk meminta solar dan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) mengatakan bahwa solarnya sudah ada dan akan diantar oleh anak buahnya ke tempat saksi, pada saat ditelpon kemudian saksi menawarkan kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) apakah dirinya mau membeli pupuk-pupuk tersebut dan dijawab oleh saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) *"nantilah kabari lagi"*;
- Bahwa selang 30 menit kemudian anak buah saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) datang mengantarkan solar, setelah mengisi solar kemudian saksi kembali menghubungi saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk menawarkan pupuk dan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi untuk mengikuti anak buah saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) tersebut ke suatu pondok yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari pos Betara 6;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut saksi bertemu dengan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) yang sudah menunggu, lalu saksi memerintahkan petugas pemupukan yang ada di atas truk untuk menurunkan pupuk-pupuk tersebut ke dalam pondok;
- Bahwa jumlah pupuk yang diturunkan ke dalam pondok tersebut ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per karung untuk pupuk NPK dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung untuk pupuk Zinco;
- Bahwa total pupuk yang saksi jual ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dan saksi mendapatkan uang hasil penjualan setotal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menurunkan pupuk saksi menyuruh salah satu pekerja yang kebetulan membawa sepeda motor untuk membawa mobil jalan dulu pulang sedangkan saksi tinggal untuk mengambil uang pembayaran dari saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah), setelah itu baru saksi menyusul kembali menggunakan sepeda motor lalu pulang ke gudang menurunkan sisa pupuk dan karung pupuk terpakai;
- Bahwa sisa pupuk yang dibawa kembali sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan di letakan di samping pos penitipan sisa pupuk;
- Bahwa setelah saksi pulang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon saksi lalu mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi sudah ketahuan telah menjual pupuk-pupuk tersebut dan diminta datang ke Pos Security. Setelah menerima telepon dari Terdakwa, saksi kemudian langsung menelepon saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk mengamankan pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang diambil dari gudang sebelumnya karena yang mengetahui hal tersebut ialah Terdakwa selaku pengawas lapangan;
- Bahwa jumlah pupuk yang dipakai untuk pemupukan akasia ialah sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung;
- Bahwa truk yang dibawa oleh saksi tersebut adalah milik mandor saksi yang bernama Sdr. Situmorang;
- Bahwa saksi digaji oleh pihak ketiga yang bermitra dengan PT WKS;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) dan sisanya saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membawa pupuk tersebut pada surat jalan tertulis borongan PT AAL;
- Bahwa saksi baru kali ini menjual pupuk kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan untuk pemupukan di PT WKS;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menjual pupuk-pupuk milik PT WKS bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang menunggu truk yang dibawa oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) memuat pupuk dari gudang, tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan mengatakan *"Bang pupuk kita banyak, bisa kita jual sisanya"* lalu Terdakwa jawab *"kalian lagi dipantau oleh security jadi jangan dulu berbahaya"* lalu saat akan pulang selesai melakukan pemupukan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kembali menanyakan kepada Terdakwa untuk menjual sisa pupuk dan Terdakwa jawab *"tersehrilah atur saja"*;
- Bahwa kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menelepon saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk menawarkan pupuk tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menemui saksi Hotmauli Situmorang di pondok yang berada di jalan 226A;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut dengan dibantu oleh 4 (empat) orang suruh saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut diturunkan kemudian Terdakwa bersama rombongan petugas pemupukan melanjutkan perjalanan pulang sedangkan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tinggal di pondok untuk mengurus pembayaran dengan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malamnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian menelepon saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) karena dirinya sudah ketahuan telah menjual pupuk milik PT WKS tersebut dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) diminta untuk datang ke pos security;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD warna kuning yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS;
- Bahwa setelah melakukan pemupukan, sisa pupuk dan juga karung-karung bekas pupuk yang terpakai harus dikembalikan ke gudang;
- Bahwa pada saat menjual pupuk tersebut, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sudah menyiapkan karung-karung bekas pupuk untuk mengganti karung pupuk yang sudah dijual tersebut;
- Bahwa karung pupuk yang disiapkan sebelumnya oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) berbeda dengan karung pupuk dari PT.WKS;
- Bahwa berapa harga pupuk terjual dan berapa pembagiannya Terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui hal tersebut ialah saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak bekerja di PT WKS lagi;
- Bahwa pada hari itu jumlah pupuk yang terpakai untuk pemupukan ialah sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung;
- Bahwa pupuk yang dijual ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg;
- Bahwa pada saat menjual pupuk tersebut, di atas truk ada 15 (lima belas) orang pekerja pemupukan termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut menjual pupuk tersebut saat diajak oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengajak Terdakwa menjual pupuk tersebut setelah keluar dari gudang dan melewati pos security;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck;
3. 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK;
4. 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop;
5. 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK;
6. 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop;
7. 1 (satu) lembar oass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021;
8. 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021;
9. 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021;
10. 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021;
11. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Surat tugas menunjuk sebagai pengawas an Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Warisman Zandrato (berkas terpisah) telah menjual pupuk milik PT WKS kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saat Terdakwa sedang menunggu truk yang dibawa oleh saksi Warisman Zandrato (berkas terpisah) memuat pupuk dari gudang PT WKS, tiba-tiba saksi Warisman Zandrato (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut namun Terdakwa menolak, lalu saat akan pulang selesai melakukan pemupukan saksi Warisman Zandrato (berkas terpisah) kembali menanyakan kepada Terdakwa untuk menjual sisa pupuk dan Terdakwa jawab "terserahlah atur saja";

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menelepon saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk menawarkan pupuk tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menemui saksi Hotmauli Situmorang di pondok yang berada di jalan 226A;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut diturunkan kemudian Terdakwa bersama rombongan petugas pemupukan melanjutkan perjalanan pulang sedangkan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tinggal di pondok untuk mengurus pembayaran dengan saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) membawa pupuk tersebut dengan menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD warna kuning yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut adalah milik PT WKS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT WKS selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di PT WKS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT WKS mengalami kerugian sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh si pelaku dan segala akibatnya memang dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dalam unsur ini ialah perbuatan si pelaku yang menguasai sesuatu barang sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik, dimana penguasaannya tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam unsur ini ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) telah menjual pupuk milik PT WKS kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perbuatan tersebut bermula dari saat Terdakwa sedang mengawasi pemuatan pupuk dari gudang PT WKS ke dalam Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD warna kuning yang dibawa oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah), tiba-tiba saksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut namun Terdakwa menolak, lalu setelah selesai melakukan pemupukan dalam perjalanan pulang saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kembali menanyakan kepada Terdakwa untuk menjual sisa pupuk dan Terdakwa jawab *"terseherlah atur saja"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menelepon saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) untuk menawarkan pupuk tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menemui saksi Hotmauli Situmorang di pondok yang berada di jalan 226A. Sesampainya di pondok kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg. Terhadap seluruh pupuk tersebut dijual ke saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang hasil penjualan pupuk tersebut kemudian dibagi 2 oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) karung yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut adalah milik PT WKS yang digunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman akasia di perkebunan PT WKS;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini ialah 77 (tujuh puluh tujuh) karung yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg, dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis untuk pemupukan tanaman akasia yang ditanam oleh PT WKS dan untuk memperolehnya haruslah dengan cara jual beli ataupun hibah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang membawa 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg milik PT WKS tersebut dari area perkebunan milik PT WKS ke pondok saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) yang terletak di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) secara sadar dengan tujuan untuk menjual pupuk-pupuk tersebut kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT WKS selaku pemilik barang juga tidak melalui jual-beli ataupun hibah sehingga proses pengalihan kepemilikan dan penguasaannya bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di PT WKS selama 6 (enam) bulan, dimana tugas Terdakwa ialah melakukan pengawasan pada saat pemuatan pupuk dari gudang ke truk, pada saat pemupukan, dan pada saat pengembalian sisa pupuk ke gudang PT WKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pupuk-pupuk tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) melakukan pemuatan pupuk dari gudang PT WKS ke dalam Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD warna kuning yang dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk dibawa ke area kebun PT WKS yang dilakukan pemupukan, dimana pada saat melakukan pemuatan tersebut Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai pengawas lapangan dan pemuatan pupuk tersebut berada dalam wewenang pengawasannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pupuk-pupuk tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena tugas pekerjaannya dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dengan pembagian peran

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Warisman Zendrato mengajak Terdakwa untuk menjual sisa pupuk milik PT WKS yang tidak terpakai kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah), mendengar ajakan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ikut pergi dengan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) ke pondok yang terletak di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjual pupuk tersebut kepada saksi Hotmauli Situmorang (berkas terpisah) serta Terdakwa juga turut mendapat bagian uang dari hasil penjualan pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatannya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa juga tulang punggung untuk kedua orangtua Terdakwa. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD, 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck, 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK, 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop, 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK, 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop, 1 (satu) lembar oass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021, Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Surat tugas penunjukan sebagai pengawasan Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas Hotmauli Situmorang anak dari P. Situmorang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hotmauli Situmorang anak dari P. Situmorang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT WKS sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck;
 - 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK;
 - 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop;
 - 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK;
 - 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop;
 - 1 (satu) lembar oass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021;
 - 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021;
 - 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021;
 - 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021;
 - Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat tugas penunjukan sebagai pengawas an Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hotmauli Situmorang anak dari P. Situmorang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.